

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-
XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN**

(Skripsi)

Oleh:

JOSUA C.H. TAMPUBOLON



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

OLEH

JOSUA C.H. TAMPUBOLON

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai Konstitusionalitas. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan beberapa inventarisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menelaah teori-teori tentang pengambilan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan. Hasil Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi ini menemukan bahwa, implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki nilai konstitusionalitas.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 14/PUU-XI/2013 RELATED JUDICIAL REVIEW NUMBER 42 OF 2008 CONCERNING ON GENERAL ELECTIONS PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

BY

JOSUA C.H. TAMPUBOLON

This study aims to determine whether the judicial implications of court ruling have the value of constitutionality. This research was conducted through a normative juridical approach by doing some inventory against the decision of the Constitutional court who has judicial review on general elections president and vice president, examines theories about the decision of Constitutional Court judges were based on legal considerations in decision making. Results of the Constitutional Court decision finds that, the implications of the Constitutional Court decision Number 14/PUU-XI/2013 concerning on general elections president and vice president

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-
XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN**

Oleh:

JOSUA C.H. TAMPUBOLON

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENGUJIAN UNDNAG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Nama Mahasiswa : JOSUA C.H. TAMPUBOLON

No. Pokok Mahasiswa : 1012011205

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Yulia Neta, S.H.,M.H.
NIP. 19640716 198703 2 002

Martha Riananda, S.H.,M.H.
NIP. 19800310 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D.
NIP. 19810104 200312 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yulia Neta, S.H.,M.H.

Sekretaris Anggota : Martha Riananda,S.H.,M.H.

Penguji Umum : Armen Yasir, S.H.,M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Meryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1992, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari orangtua Bapak Pardomuan Tampubolon dan Ibu Rosdiana Sianturi.

Pendidikan sekolah dasar (SD) diselesaikan di SD Methodist 7 Medan Sumatera Utara pada Tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Budhi Dharma Kabupaten Balige Sumatera Utara, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Kabupaten Balige Sumatera Utara pada tahun 2007.

Tahun 2010, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menjadi Mahasiswa penulis mengikuti organisasi kampus Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN), juga eksteral kampus penulis aktif di organisasi Front Mahasiswa (FMN).

PERSEMBAHAN

*Untuk Ayah dan Ibuku yang tak pernah berhenti berdo'a
untuk keberhasilanku*

Kakak, Abang dan Adikku

Almamater tercinta

SANWACANA

Pertama –tama pennulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan-Nya, atas segala kemudahan dan jalan terbaik yang ditunjukkan-Nya, skripsi yang berjudul “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua, trimakasih atas kasih sayang dan kesabaran yang kalian berikan, juga saudaraku yang selalu mendukung.
2. Bapak Prof. Dr. Heriandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Rudy, S.H., LL.M, LL.D., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas Motivasi yang diberikan selama ini.
4. Ibu Yulia Neta,S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis, saran dan kritik yang membangun pada penulis serta inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budiono, Pak Zulkarnain, Pak Yus, Pak Iwan Pak Saleh, Ibu Yusnani, Ibu Chandra Perbawati yang telah berbagi ilmu kepada penulis. Telah memberikan wawasan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya.
8. Bapak Marji yang selalu mengingatkan, menyemangati, dan membantu saya selama ini, terima kasih banyak.
9. Sahabat seperjuanganku, yang tetap menemani penulis dalam menyelesaikan kuliah. Untuk Rizal Sinurat, Jusuf E.Purba, Ivo Simanjuntak. Semoga tetap semangat.
10. Teman-teman HIMA HTN yang telah memberi warna dalam keluarga kecil kita. Untuk Rizal, Andika, Aristo, Echo, Indah, Yessi, Sinta, Reni, Karlina, Retiana, Andi.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama ini.
12. Seluruh staf dan karyawan yang berada disekitar Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini membantu dan memperlancar semua urusan bagi penulis.
13. Almamaterku Universitas Lampung.

Tiba saatnya untuk memulai jejak langkah menjelajahi kehidupan yang nyata, semoga bekal ilmu dan pengalaman selama ini dapat menjadi langkah yang indah mencapai Tujuan dan segala urusan.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Mahkamah Kongsstitusi	9
2.2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	13
2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
3.2. Pendekatan Masalah.....	33
3.3. Sumber Data.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	35
3.5. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penafsiran Putusan Makamah Konstitusi Nomor. 14/PUU- XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008.....	38
4.2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	56
BAB V KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20.¹

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi tersebut berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri. Konstitusi dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi², antara lain prinsip negara hukum dan

¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hal. 5

²Ibid hal 10

demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.³

MK dibentuk dengan harapan, agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana yang diharapkan dalam amandemen UUD. MK melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan dan satu kewajiban, yaitu:⁴

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
4. Memutus pembubaran partai politik
5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagai mana diatur dalam UUD 1945, sebagai hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR.

MK dalam melaksanakan kewenangannya, telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menguji prinsip peradilan dan menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya.⁵Kewenangan MK salah satunya ialah menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dimana MK memutuskan suatu undang-undang yang diuji sesuai atau tidak dengan UUD.dalam setiap pelaksanaan kewenangan, sebagai hasil persidangan terkait kewenangan MK tersebut.

Putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara, sengketa yang diadili atau putusan akhir juga putusan

³ Ibid hal 10

⁴ ibid

⁵ Dr.Martitah, M.Hum, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature hal 128

yang dibuat menjadi suatu bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi.⁶Berdasarkan amar putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berketentuan bahwa, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pemilihan Umum legislatif.

Undang-Undang 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD (pasal 3 ayat 5), namun bila kita membandingkan dengan UUD 1945 maka hal ini yang menurut beberapa pihak dan juga pemohon, salah satunya Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si bertentangan dengan UUD 1945 pasal 22 huruf E ayat (1) yang menyatakan “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Permohonan yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 37/PAN.MK/2013 oleh MK, yang putusannya dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 pukul 14.53 WIB menyatakan bahwa hak konstitusional sebagai warga negara telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU 42/2008. Beberapa ketentuan tersebut menurut Effendi Gazali dan berdasarkan hasil semua Advokasi Publik dan penelitiannya (yang menjadi *Action-Research*), pemohon akhirnya menyimpulkan dalam permohonan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menjadi masalah kemajuan negara Indonesia antara lain adalah:

1. Politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis.
2. Biaya politik yang amat tinggi.
3. Politik uang yang meruyak.
4. Korupsi politik.

⁶Sekretariat Jenderal.. Loc.cit.hal51

5. Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya.

Permohonan Effendi Gazali yang diajukan terhadap MK secara mendasar menolak beberapa ketentuan yang terdapat pada UU 42 Tahun 2008 tersebut, sebagai suatu UU yang Inkonstitusional dikarenakan bertentangan dengan Pasal 22 huruf E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali cenderung bersifat *original intent*⁷ terhadap Pasal 22 huruf E ayat (1) UUD 1945, bahwa dapat dipahami ketika MPR yang melaksanakan Perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang-sidang Panitia Ad Hoc 1 dengan jelas muncul kata-kata “Pemilu bareng-bareng”, “Pemilu serentak” serta istilah yang lebih spesifik “Pemilu lima kotak”. Sidang-sidang Panitia Ad Hoc 1 tersebut serta berbagai tingkat sidang selanjutnya terdapat juga perbedaan pendapat atau perdebatan, namun secara keseluruhan sepakat untuk menyusun kesimpulan seperti yang tertera pada Pasal 22E ayat (1) menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” merupakan fakta empirik bahwa tidak ada satu kesimpulan atau ayat alternatif yang diminta oleh anggota Panitia Ad Hoc 1 atau

⁷ Penafsiran dari sebuah konstitusi tertulis, yang seharusnya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang yang merancang atau merumuskan konstitusi.

peserta sidang-sidang selanjutnya, untuk ditampilkan bersama dengan rumusan yang sekarang dikenal sebagai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.⁸

Berdasarkan putusan MK tersebut, yang menyatakan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali, tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat saat itu, banyak putusan MK bila kita melihat *flashback* sejak MK dibentuk menjadi lembaga kehakiman di Indonesia yang putusannya baik menolak seluruhnya maupun dikabulkan seluruhnya, juga mengabulkan sebagian. Amar putusan MK-lah yang menjadi polemik terjadinya pro dan kontra dalam ranah politik di Indonesia pada saat itu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”. Sifat final pada Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*), sedangkan, kita melihat amar putusan yang dibacakan oleh MK dalam pengujian undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 pada tanggal 23 Januari 2014 dengan amar Putusan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian :
 - 1.1. Pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945.

⁸Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 hal. 13-14

- 1.2. Pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum pengikat.
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan seterusnya.

Amar putusan MK nomor dua (2) menyebutkan bahwa putusan tersebut berlaku tidak pada saat diucapkan oleh MK. Sementara, Undang-Undang MK menyatakan “ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).⁹Hal ini menimbulkan perluasan pada sifat putusan MKdimana yang terjadi selama ini apabila putusan MK dibacakan maka putusan itu memiliki kekuatan pada saat itu juga.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan Putusan *constitutief*, dimana putusan MK tersebut menciptakan keadaan baru dalam Pemilihan Umum di Indonesia, akan tetapi putusan yang bersifat *future* (berlaku untuk kedepan) bukanlah sifat putusan yang biasa dikeluarkan oleh MK sebelumnya. Selanjutnya Putusan MK yang diterima pada 10 Januari 2013 itu seharusnya paling lambat putusan tersebut dibacakan pada 10 Maret 2013, pada kenyataannya hal tersebut tidak direalisasikan. Hampir

⁹ Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

1 tahun permohonan ini tidak diproses oleh MK yang pada saat itu masih diketuai oleh Mahfud MD.

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dinilai diabaikan dalam beberapa waktu, padahal undang-undang Pemilihan Umum Presiden ini merupakan hal penting dalam kelangsungan pemerintahan Indonesia. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan penilaian terkait konstusionalitas putusan MK yang menimbulkan banyak multitafsir dalam elemen masyarakat saat dibacakannya putusan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu:

Apakah Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memiliki nilai Konstusionalitas ?

1.2.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada didalam bidang Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih dikhususkan lagi pada ruang lingkup : Putusan MK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga dapat menelaah putusan MK disaat MK menjalankan tugasnya terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

Mengetahui apakah Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 memiliki nilai konstiusionalitas.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Tata Negara, dalam rangka memberikan penyampaian pengetahuan terkait Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang Nomor 42 Tahun 2008.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Khususnya mengenai kedudukan Putusan MK dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan memberikan penjelasan terkait pertimbangan hukum yang digunakan MK terkait Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 melalui analisis-analisis yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mahkamah Konstitusi

Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai tahun 1998 banyak membawa perubahan di Indonesia, khususnya pada hukum ketatanegaraan. Sejak reformasi, studi hukum tata negara terutama konstitusi berkembang sedemikian pesat. Seperti diketahui, lokus hukum tata negara adalah hukum-hukum kenegaraan yang bermula dari konstitusi sebagai *the supreme law of the land*, hukum tertinggi negara. Perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, UUD 1945 ; 1999, 2000,2001 dan 2002 sebagai harapan dari reformasi.¹⁰

Perubahan-perubahan itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia menggunakan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” atau “*check and balance*” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya. Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, diperlukan perlembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan hasil dari keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip

¹⁰Dr. Martiah, M.Hum. Loc.cit. hal. 1-3

“*the rule of majority*”. Fungsi *judicial review* atas undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹

Terkait dengan fungsi *judicial review* (pengujian undang-undang) ini, MK dibentuk. Hadirnya MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang jauh lebih dulu ada. Secara struktur kelembagaan kedua lembaga negara tersebut sejajar, dalam arti masing-masing berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi dan membawahi.¹²

MK di Indonesia dibentuk berdasarkan perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. MK adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum. MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹³

MK selain untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan pada masa lalu yang ditimbulkan dengan penafsiran ganda terhadap konstitusi. MK ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid* hal 3

¹³ Janedjri M. Gaffar Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi hal 1

tertinggi menafsirkan UUD 1945 sehingga MK juga biasa disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*.¹⁴

Kewenangan utama MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD, atau biasa juga disebut dengan istilah menguji konstiusionalitas Undang-Undang (*judicial review*).¹⁵ Ide tentang dibutuhkannya *judicial review*, khususnya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali hadir pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Pembentukan MK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Berdasarkan sisi politik ketatanegaraan, MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.¹⁷

Gagasan pembentukan MK, sebagai pengadilan tersendiri yang tugas utamanya menegakkan paham supremasi konstitusi, melahirkan paham baru dalam paham ketatanegaraan.¹⁸ Prinsip Supremasi Konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum, hukum adalah satu kesatuan sistem

¹⁴ Jazim Hamidi, mohamad sinal, dll Teori Hukum Tata Negara hal. 152

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Sekretariat Jenderal Loc.cit. hal.6

¹⁷ *Ibid* hal. 7

¹⁸ Dr.I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Pengaduan Kosntitusional (Constitutional Complaint) hal. 215

hierarkis dan berpuncak pada konstitusi.¹⁹ Melalui prinsip tersebut konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri.²⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah MK. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan MK adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.²¹

Fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Undang-Undang MK menjelaskan secara umum bahwa tugas dan fungsi MK adalah menyelesaikan perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi, agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.²²

MK dibentuk sebagaimana yang diharapkan sejak awal dimaksudkan untuk mengawal dan menguji agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²⁰ Sekretariat Jenderal ... Loc.cit. hal. 8

²¹ Ibid hal. 9

²² Ibid hal. 10

dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.²³

Menjaga konsistensi hukum adalah hal penting, karena hukum sebagai sebuah sistem selalu berorientasi kepada tujuan, dalam arti luas pengertian hukum mencakup pula norma-norma aturan yang hidup dalam praktik yang tidak tertulis, lembaga atau institusi yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penerapan serta penghakiman terhadap perbuatan melanggar aturan, serta segala aspek perilaku manusia dalam pengertian budaya hukum.²⁴

2.2 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan²⁵. Peraturan perundang-undangan atau *wet in materiele zin* menurut D.W.P Ruiters, dalam kepustakaan di Eropa Kontinental mengandung tiga unsur, yaitu :²⁶

- a. Norma hukum (*rechtsnom*)
- b. Berlaku ke luar (*naar buiten werken*)
- c. Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*)

Jenis-jenis dan bentuk peraturan tertulis yang biasa disebut sebagai peraturan atau "*regels*", "*regulation*", "*legislation*" dan bentuk-bentuk "*statutory*

²³ Dr. Martiah, M.Hum.Loc.cit hal.4-5

²⁴ Ibid hal. 5

²⁵ Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H., Perihal Undang-Undang hal 14

²⁶ Maria Farida Indranti S. Ilmu Perundang-undangan hal 35

instruments” lainnya sangat beraneka ragam. Bahkan, ada pula bentuk-bentuk khusus yang biasa disebut sebagai “*policy rules*” atau “*beleidsregels*” yang merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk dari peraturan perundang-undangan yang biasa.²⁷ Bercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum dan sesudah Perubahan, hal-hal mengenai peraturan perundang-undangan tidak banyak dikemukakan, selain menyebut beberapa jenisnya. Secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya berkembang seiring dengan praktek ketatanegaraan dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam perundang-undangan, juga berdasarkan teori Hans Kelsen, dan Hans Nawiasky serta tanggapan terhadap ketetapan MPRS. No.XX/ MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang No. 10 Th.2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁸ Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia Merupakan “*formell Gesetz*” dan “*Verordnung & Autonome Satzung*” adalah Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk oleh lembaga pemerintah dalam perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan yang bersumber dari kewenangan atribusi dan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

²⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Loc. cit. hal 14

²⁸ Maria Farida Indrati S. Loc. cit. hal 183

²⁹ Ibid hal 184

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.³⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang / Perppu
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah Provinsi
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia ialah Undang-Undang, yang didalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 UUD 1945. Sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif (dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Presiden) Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang didalamnya telah dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku mengikat umum.³¹

Peraturan perundang-undangan secara mendasar merupakan bagian terpenting dalam perjalanan pemeritahan di Indonesia dewasa ini, hal ini dikarenakan selain menjadi subsistem hukum terhadap kaidah hukum pada umumnya peraturan perundang-undangan ini juga menjadi pengait dilingkungan

³⁰ Ibid

³¹ Ibid hal 186

tempat berlakunya peraturan tersebut. Beberapa Fungsi dari peraturan perundang-undangan.³²

a. Fungsi internal

Yang dimaksud fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa Fungsi :

1) Fungsi penciptaan Hukum

Penciptaan hukum yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui kaidah putusan hakim (yurisprudensi) . Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Disini nampak bahwa secara tidak langsung, hukum dapat terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum itu.

2) Fungsi pembaharuan Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Fungsi

³² Armen Yasir, S.H.,M.Hum Hukum Perundang-undangan hal 32

pembaharuan tidak saja terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tetapi dapat dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan/adat.

3) Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum

Pada saat sekarang, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu sistem hukum kontinental (barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya agama islam) dan sistem hukum nasional (produk hukum setelah kemerdekaan).

4) Fungsi Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan/adat atau yurisprudensi. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

- Jelas dalam perumusannya
- Konsisten dalam perumusannya
- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.

b. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempat berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Dengan demikian fungsi ini dapat juga

berlaku pada hukum kebiasaan/adat atau yurisprudensi. Fungsi sosial dapat dibedakan :

1) Fungsi Perubahan

Hukum juga dikenal sebagai sarana pembaharuan (*law as social engineering*). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

2) Fungsi stabilitas

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilitas. Peraturan perundang-undangan dibidang pidana, dibidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat.

3) Fungsi kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur pemodal dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan.

Peraturan perundang-undangan dalam perjalanan pemeritahan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan adanya peran dari beberapa elemen masyarakat yang turut mengkritisi kebijakan pemerintah yang ditetapkan. Hal ini yang menyebabkan, ada istilah pengujian peraturan perundang-undangan. Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau Judicial Review*), pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).³³

Indonesia mengatur ketiga pengujian tersebut, pengujian oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau Judicial Review*) diatur baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-

³³Sekretariat Jenderal ... Loc.cit hal. 81

undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sedangkan pengujian Undang-Undang terhadap UUD merupakan kewenangan MK.³⁴

Pengujian peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif pelakunya dan waktunya. Dilihat dari perspektif pelakunya, pengujian peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh lembaga pembuatnya, oleh lembaga diluar lembaga pembuatnya. Pengujian peraturan perundang-undangan dari perspektif waktu dapat dibedakan pengujian peraturan perundang-undangan sebelum peraturan tersebut mendapatkan bentuk formal dan belum diundangkan sebagaimana mestinya.³⁵

Timbulnya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak lepas dari pengaduan konstitusional disebutkan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas yakni persoalan pengujian konstitusional (*contitutional review*), yakni sebagai salah satu bentuk pengujian konstitusional.³⁶ Secara konseptual, pengujian konstitusional (*contitutional review*) harus dibedakan dengan *judicial review*. Sepanjang pengujian dilakukan oleh pengadilan dan secara *a posteriori* – terhadap norma yang bersifat umum dan abstrak maka pengujian demikian dapat disebut *judicial review*.³⁷

Pengujian konstitusional (*constitucional review*) memiliki dua tugas pokok yaitu pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

³⁴ *ibid*

³⁵ Jazim hamidi, Mohamad Sinal, dll Loc.cit hal 148-149

³⁶ Dr.I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.Loc.cit hal. 247

³⁷ *Ibid* hal 248

peradilan; dalam hal ini, pengujian konstitusional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan lainnya; kedua untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi.³⁸

Pada tiga negara yang dijadikan perbandingan dalam penelitian, pengujian konstitusional memiliki dua bentuk yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law* atau sering disingkat dengan *judicial review* saja) dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*).³⁹

Pengujian konstitusionalitas norma hukum, dalam hal ini norma undang-undang, sebagai salah satu bentuk pengujian konstitusional mempunyai makna tersendiri khususnya dalam sejarah pertumbuhan gagasan negara hukum. Pengujian konstitusionalitas undang-undang atau *judicial review on the constitutionality of law*, yang kemudian populer disebut *judicial review* saja, bertolak dari dasar pemikiran bahwa konstitusi adalah hukum dasar atau fundamental. Sedangkan pengujian konstitusionalitas perbuatan dalam hal ini perbuatan (kelalaian) pejabat publik yang menyebabkan terlanggarnya hak konstitusionalitas seseorang-bertolak dari dasar pemikiran yang sama, yaitu penegasan sekaligus jaminan bahwa hak konstitusional itu adalah hak fundamental, sehingga pelanggaran terhadap yang terjadi karena perbuatan atau

³⁸ Ibid hal 250

³⁹ Ibid hal 252

kelalaian pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap ketentuan fundamental yang menjamin hak itu, yakni konstitusi.⁴⁰

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur pembatasan terhadap Undang-Undang yang dapat diuji oleh MK, yaitu Undang-Undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, namun menurut Jimly Asshiddiqie, selain UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu, sebab Perpu merupakan Undang-Undang dalam arti materiel (*wet in materiele zin*). Pendapat yang menyatakan membagi *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* sebagai sebuah sudut pandang/perspektif berpendapat bahwa tidak perlu dibedakan secara kaku karena setiap Undang-Undang di satu sisi dapat dilihat dari segi formilnya dan di sisi lain dapat pula dari segi materialnya secara sekaligus., juga bahwa daya ikat norma yang terkandung dalam setiap Undang-Undang dapat dibedakan antara daya ikat yang bersifat umum dan daya ikat yang bersifat spesifik.⁴¹

2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Sejak awal keberadaannya, MK didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar Undang-Undang konsisten, sejalan, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pada hal ini, ada semacam sekat konstitusionalisme yang membatasi secara tegas MK sebagai peradilan konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif. Karena itu sebagai lembaga

⁴⁰ Ibid hal 253-264

⁴¹ Sekretariat Jenderal ... Loc.cit hal 85 - 91

Yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi.⁴²

Sejumlah Putusan MK, baik dalam Pengujian Undang-Undang maupun Perselisihan hasil Pemilu (PHPU), telah berkembang menjadi rujukan para pihak berperkara. Bahkan putusan-putusan tersebut menjadi rujukan pertimbangan MK, baik dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang maupun PHPU berikutnya. Putusan-putusan tersebut berkembang menjadi yurisprudensi karena didalamnya terkandung temuan hukum yang melahirkan prinsip-prinsip hukum baru.⁴³

Pembentukan hukum oleh hakim MK dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yuridis, filosofis, maupun sosial dan persoal. Terkait dengan faktor-faktor tersebut, berikut ini telaah teoritis Hukum Responsif dari John Henry Marryman, teori Bekerjanya Hukum dari Robert B. Seidmen dan William J. Chambliss, dan teori *Cybernetics* dari Wiener⁴⁴:

1. Peranan Hakim Membuat Hukum menurut John Henry Marryman:

Antara *Common Law* dan *Civil Law*.⁴⁵

Negara-negara yang menganut *common law system*, hakim memiliki posisi strategis membentuk hukum (*judge made law*). Hal ini berbeda dengan negara-negara *civil law* yang lebih mengedepankan aturan-aturan perundang-undangan/hukum positif hasil legislasi. Karena hukum

⁴²Dr. Martitah, M.Hum.Loc.cit hal. 174

⁴³ Janedjri M. Gaffar Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi hal 37

⁴⁴ Dr. Martitah, M.Hum Loc.cit. hal. 51

⁴⁵ Ibid

ditemukan oleh hakim lebih ditekankan, karena dinegara *common law*, legislasi dipandang ganya sebagai fungsi tambahan belaka.

John Henry Marryman menyebutkan, karena peran strategisnya itu hakim sebagai pahlawan budaya, atau figur dari seorang bapak. Menilik perkembangan hukum dari *common law* system, hukum di tangan hakim dibuat salah satunya dengan alasan kedekatannya dari satu kasus, dan membangun sebuah badan hukum yang mengikat hakim-hakim di bawahnya, inilah yang disebut sebagai doktrin *stare decisi* untuk memutuskan perkara yang sama dengan cara yang sama.

Berbeda dengan itu, hakim dinegara-negara *civil law* hanyalah operator dari mesin yang dirancang dan dibangun oleh legislator. Fungsinya adalah salah satu mekanis, dan dinegara *civil law* nama-nama legilator yang besar dalam sejarah bukan hakim. Hakim dalam sistem *civil law* bukan pahlawan budaya atau figur bapak, hakim adalah seorang pegawai sipil yang melakukan fungsi penting tetapi pada dasarnya tidak memiliki daya cipta. Kecendrungan keputusan-keputusan pengadilan yang lebih tinggi pada yuridiksi *civil law* dikuatkan secara alami. Hakim pada tradisi *civil law* tidak pernah diartikan sebagai pemain yang memainkan peran dibagian utama. Hal ini diperkuat oleh ideologi anti-yudisial dan konsekuensi logis dari doktrin rasionalistik pemisahan kekuasaan ketat. Hakim *civil law* dengan demikian memainkan peran yang jauh lebih sederhana dari hakim dalam tradisi *common law*.

John Henry Marryman menjelaskan tentang pentingnya interprestasi oleh hakim dalam penemuan hukum, baik dalam tradisi *civil law* maupun *common law*.

Doktrin pemisahan kekuasaan menganggap bahwa pengadilan tidak diperkenankan melakukan fungsi interpretatif, tetapi harus merujuk pada masalah penafsiran hukum yang ditentukan badan legislatif itu sendiri sebagai solusi. Legislatif akan memberikan interpretasi otoritatif untuk memandu hakim. Dengan cara ini kecacatan hukum akan terhindari, pengadilan akan dicegah untuk membuat hukum, dan negara akan aman dari ancaman tirani yudisial.

2. Manfaat Teori Bekerjanya Hukum dari Seidman dan Chambliss dalam Pembuatan Putusan MK.⁴⁶

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam teori bekerjanya hukum, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini menjelaskan bagaimana pengaruh dan personal dalam pembentukan dan implementasinya. Dalam konteks hukum yang berupa Undang-Undang, kekuatan personal yang dimaksudkan adalah kekuatan-kekuatan politik dilingkungan DPR dan pemerintah, dimana kekuatan-kekuatan politik itu adalah sebagai pembentuk undang-undang.

Menurut Seidman dan Chambliss, setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak:

- (1) Tindakan apa yang akan diambil oleh pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh

⁴⁶ Ibid hal 61

peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari suatu kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

- (2) Tindakan yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang akan datang dari pemegang peran dan birokrasi.
- (3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat Undang-Undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi

Mengacu pada tiga poin diatas, didapat pula gambaran bahwa pembentukan putusan MK dikendalikan tidak hanya oleh peraturan hukum yang ada (undang-undang dan Undang-Undang Dasar) saja, tetapi dikendalikan juga oleh kekuatan sosial dan persoalan. Secara tidak langsung teori bekerjanya hukum dapat dijelaskan bahwa berlakunya aturan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan personel, lingkungan sosial, ekonomi, sosial, budaya, politik. Salah satu kekuatan sosial dalam teks ini adalah jaringan sosial.

3. Manfaat Teori *Cybernetics* dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi⁴⁷

Cybernetics merupakan salah satu mekanis (*mechanism system*), yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (*living organism-human life*). Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Norber Wiener, Guru Besar Matematika di *Massachuttes Institute of Technology* (MIT). Kata “*cybernetics*” diambil dari bahasa Yunani yaitu “*kubernetes*” yang sama artinya dengan “*steersman*” atau “*governor*”, yang dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan “alat” atau “pengatur” (*on an engine*).

Cybernetics sebagai transformasi teori komunikasi mekanis yang berakar pada fisika dan matematika kedalam bentuk kehidupan manusia. Wiener tidak menemukan perbedaan essensial antara proses pemberian dan penerimaan perintah pada mesin dan manusia. *Cybernetics* menaruh perhatian besar dalam terhadap proses penyelenggaraan pesan (*messeges*) dalam proses komunikasi itu. perhatian *cybernetics* ditempatkan pada kesamaan karakteristik yang menjadi dasar dari proses komunikasi itu. Dalam sistem komunikasi proses hubungan antara “pemberi pesan” (Komunikan I) dengan “penerima pesan” (Komunikan II). Komunikan I memberikan pesan kepada Komunikan II semata-mata dianggap sebagai reaksi otomatis (akibat) yang disebabkan oleh adanya aksi (pemberian pesan) dari Komunikan I.

Menurut Wiener, sistem pesan dan sistem kontrol otomatis itu hakikatnya adalah sistem pemberian perintah (*imperative mood-order*) searah. Mengacu pada

⁴⁷ Ibid hal 63

teori *Cybernetics*, pelaksanaan putusan MK yang tidak memiliki daya dukung pemaksa eksekutorial harus didukung jaringan sosial yang terkait dengan putusan tersebut melalui perintah dari MK.

4. Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim di Lembaga Pengadilan Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)⁴⁸

Ada perbedaan pandangan tentang metode atau penemuan hukum oleh hakim antara yuris Eropa Kontinental dengan yuris Anglo saxon. Pada umumnya yuris Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi. Sebaliknya, di Anglo saxon membuat pemisahan yang tegas antara interpretasi dengan konstruksi. Perbedaan prinsip antara interpretasi dan konstruksi yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap Undang-Undang masih tetap berpegang pada teks itu, sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks.

Ada dua pandangan yang berbeda mengenai apakah hakim selalu melakukan penemuan hukum atau tidak, pertama pandangan menurut doktrin *Sens Clair*, bahwa penemuan hukum oleh hakim dibutuhkan jika (1) peraturan belum ada untuk suatu kasus *in-konkreto*, atau (2) peraturannya sudah ada tapi belum jelas. Doktrin *Sens Clair* ini meliputi 5 butir sebagai berikut:

- a. Ada teks Undang-Undang dimengerti maknanya sendiri dan berdasarkan setiap penjelasan sebelumnya, serta tidak mungkin menimbulkan keraguan

⁴⁸ Ibid hal 67

- b. Karena bahasa hukum berdasarkan bahasa percakapan sehari-hari maka dapat dianggap semua istilah yang tidak ditentukan oleh pembuat Undang-Undang tetap saja sama artinya dengan yang dimilikinya dalam bahasa percakapan biasa
- c. Kekaburan suatu teks Undang-Undang hanya mungkin terjadi karena mengandung arti yang ambigu atau karena kekurangan arti yang lazim dari istilah-istilah itu
- d. Secara ideal, biasanya yang dijadikan pegangan bagi pembuat undang-undang adalah ia harus merumuskan teks undang-undangnya dengan sejelas-jelasnya.
- e. Untuk mengetahui adanya kekaburan ataupun tidak adanya kekaburan teks Undang-Undang, tidak diperlukannya penafsiran. sebaliknya, pengakuan tentang jelas atau kaburnya teks menghasilkan kriteria yang memungkinkan untuk menilai apakah suatu penafsiran atau penemuan hukum memang atau tidak diperlukan.

Kedua, pandangan para penganut penemuan hukum harus selalu dilakukan yaitu hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. Hakim pada dasarnya mengkonstatasi peristiwa konkret, sekaligus merumuskan peristiwa konkret dan mengkualifikasi peristiwa konkret, yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa konkret dan/atau memberi hukum atau hukumannya.

Penafsiran hukum secara alam pikiran hukum pada dasarnya dapat diterima sebagai jembatan antara undang-undang yang statis dan kaku dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercayai masyarakat ketika mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakat.

Pembentukan hukum-hukum baru yang berwujud pada putusan MK diambil berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi ringkasan⁴⁹:

- a. Maksud dan tujuan pemohon
- b. Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C UUD 1945 pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- c. Kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diaksudkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- d. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (3) huruf a dan atau huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hak hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi.⁵⁰

Dilihat dari perkembangannya terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik Mahkamah Konstitusi, yaitu⁵¹:

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

⁴⁹Sekretariat Jenderal ... Loc.cit. hal 136

⁵⁰Sekretariat Jenderal ...Op.cit. hal 55

⁵¹Ibid hal 137- 147

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji undang-undang dimana sebuah Undang-Undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Uncontitutional*)⁵²

Putusan tidak konstitusional bersyarat juga disebabkan jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam pasal 56 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK, maka akan sulit untuk menguji undang-undang dimana sebuah Undang-Undang sering kali memiliki sifat yang dirumuskan secara umum. Dalam konklusi putusan, sepanjang tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan maka putusan tersebut tidak konstitusional bersyarat.

3. Penundaan Keberlakuan Putusan

Penundaan keberlakuan putusan diambil MK untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar, MK merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu Undang-Undang.

4. Perumusan Norma dalam Putusan

Perumusan norma dalam putusan dinyatakan MK jika bagian-bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai

⁵² ibid

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵³

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu putusan MK, teori hukum , dan pendapat para ahli.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap putusan MK Nomor 56/PUU-VI/2008, 51-52-59/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, Nomor 4/PUU-XI/2013.

⁵³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum hal.14

2. Membaca putusan MK terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Menggunakan teori-teori tentang pengambilan keputusan hakim MK yang berdasarkan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan.
4. Menggunakan keterkaitan hukum nasional terhadap putusan MK tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Membaca, lalu melakukan perbandingan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008.

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur tentang Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Metode Penemuan Hukum, karya ilmiah tentang Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi., jurnal konstitusi, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.

3.4. Teknik pengumpulan Data dan Bahan Hukum

3.4.1. Teknik Pengumpulan data dan Bahan Hukum

Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu putusan MK Nomor 56/PUU-VI/2008, 51-52-59/PUU-VI/2008, 26/PUU-VII/2009, Nomor 4/PUU-XI/2013, bahan hukum sekunder yakni literatur tentang Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Metode Penemuan Hukum, karya ilmiah tentang Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi., jurnal konstitusi, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap

identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan

3.4.2. Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi terhadap putusan-putusan MK terkait pengujian Undang-Undang
2. Melakukan identifikasi terhadap pertimbangan hukum MK terkait pengujian Undang-Undang
3. Melakukan perbandingan dengan putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh MK dalam pengujian Undang-Undang.

3.5. Analisis Data

Data dan bahan yang diperoleh secara kualitatif dan kemudian melakukan kajian secara komprehensif hasil identifikasi secara deskriptif, analitis, dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dan perbandingan terhadap putusan MK yang telah dikeluarkan MK sebelumnya, serta mengambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang teliti.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa implikasi yuridis putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki nilai konstusionalitas

5.2 Saran

1. Melihat batas kewenangan MK dalam mengadili suatu permohonan *judicial review*, sebaiknya MK mempertimbangkan dampak dari kekosongan Hukum yang terjadi apabila mengeluarkan suatu Putusan.
2. MK merupakan lembaga yudikatif yang menguji UU terhadap UUD 1945 dengan ajuan pihak yang dirugikan, menjadikan MK sebagai lembaga yudikatif yang memiliki peran penting bagi masa depan perjalanan perundang-undangan di Indonesia, pertimbangan Hukum, Politik, Ekonomi dan Keamanan Negara merupakan bagian yang harus dijadikan prioritas

pengambilan putusan saat melakukan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gaffar, J. M. 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press (Kompres).
- Hamidi, Jazim., Mohamad S. 2012. *Hukum Tata Negara (A Turning Point Of State)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maria Farida I.S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature Ke positive Legislature)*. Jakarta: Kostitusi Press (KONpress).
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Hukum Acaara Mahkamah Konsstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamaah Konstitusi Republik Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palguna, I.D.G. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: Uli Press.
- Wijayanta, Tata., Hery F. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yasir, Armen. 2007. *Hukum Perundang-Undangan Indonesia*. Bandar lampung: Pusat Studi Universitas Lampung.

B. Jurnal

Ali, Mohammad Mahrus. 2015. *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Arizona, Yance. *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Peneliti pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, 2010, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *Jo* Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Pemberlakuan Sifat Perbuatan Hukum Secara Materiil

Nomor 56/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Nomor 26/PUU-VIII/2009 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Nomor 4/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

E. Internet

¹<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=1652>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/publik/content/infoumum/penelitian/pdf/implikasi%20putusan%20RSBI.pdf>

<http://cornerhukum.wordpress.com/2010/03/24/hak-menguji-material>.